

**RENCANA STRATEGI  
TAHUN 2021 - 2026**



**DINAS SOSIAL  
KOTA PASURUAN**



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

## DINAS SOSIAL

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 85 A Telp/ Fax (0343) 423628  
PASURUAN – 67117

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA PASURUAN  
NOMOR 188/fg/423.105/2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA PASURUAN  
TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Pasuruan sesuai dengan tugas dan fungsi;
  - b. bahwa Renstra sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
-

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah ke-2 kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
-

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 114,
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011-2031;
29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
32. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Memerintahkan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang Dinas Sosial Kota Pasuruan untuk memedomani Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 ini dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pasuruan tahun 2021 sampai dengan 2026.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Sekretaris Dinas Sosial Kota Pasuruan untuk monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PASURUAN  
Pada tanggal : 30 Agustus 2021

  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA PASURUAN,  
**HERY DWI SUJATMIKO, S.Sos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701223 1990031 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i	
DAFTAR ISI .....	ii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2 Landasan Hukum .....	4
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
	1.4 Sistematika .....	7
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL</b>	9
	2.1 Tugas, Pokok dan Fungsi .....	12
	2.2 Sumber Daya Dinas Sosial .....	11
	2.3 Kinerja dan Pelayanan Dinas Sosial	19
	2.4 Tantangan dan Peluang	26
<b>BAB III</b>	<b>ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI</b>	22
	3.1 Telaahan Terhadap Tugas, Pokok dan Fungsi	28
	3.2 Telaahan Terhadap Visi dan Misi Walikota Pasuruan	32
	3.3 Telaahan Terhadap Renstra Kementerian/Lembaga Terkait	34
	3.4 Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota	35
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	39
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	39
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	42
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	45
<b>BAB VI</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	48
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b>	50
	<b>LAMPIRAN</b>	51-54

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, rahmat dan hidayah Nya, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 Dinas Sosial Kota Pasuruan ini dapat disusun.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kota Pasuruan ini merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun, yaitu tahun 2021 sampai dengan 2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2021-2026.

Melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021-2026 dan target-target yang rencananya akan dicapai guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna, bersih, bertanggungjawab dan transparan.

Mudah-mudahan dengan tersusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kota Pasuruan ini dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan tugas-tugas selama lima tahun agar dapat melaksanakan kinerja kedepan secara lebih produktif, efektif dan efisien.

Pasuruan, 30 Agustus 2021  
Kepala Dinas Sosial  
Kota Pasuruan



**HERY DWI SUJATMIKO, S.Sos. MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19701223 199003 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial, merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa : “Setiap warga negara berhak atas penghormatan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, selanjutnya pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial meliputi:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan.

Tantangan dan permasalahan pembangunan bidang sosial makin bertambah berat, kompleks, dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan bidang sosial dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika perkembangan permasalahan sosial, kependudukan, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan semangat kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang sosial, sebagaimana tersebut di atas, maka kami menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026 Dinas Sosial Kota Pasuruan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau dimungkinkan akan terjadi.

Fungsi Rencana Strategis (Renstra) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yaitu :

1. Sebagai instrumen untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
2. Sebagai acuan Perangkat Daerah dalam pencapaian sasaran strategis dalam jangka waktu 5 tahun sebagaimana tertuang dalam sasaran tahunan Renstra.
3. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026 Dinas Sosial Kota Pasuruan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan bidang sosial yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2021- 2026, dengan penekanan pada pencapaian sasaran visi misi Pemerintah Kota Pasuruan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2016-2021, Dinas Sosial Kota Pasuruan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap penanganan permasalahan sosial yang berkewajiban membuat Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026 Dinas Sosial Kota Pasuruan.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan merupakan proses penyusunan rencana yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun dengan memperhitungkan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan situasi dan kondisi. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kota Pasuruan yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Sosial Kota Pasuruan.

Kedudukan Rencana Strategis ( Renstra ) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kota Pasuruan terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya adalah :

1. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kota Pasuruan merupakan penjabaran visi, misi dan program RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan.
2. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kota Pasuruan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Pasuruan serta penganggaran tahun 2021-2026.

## **Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial adalah :

1. UU No.14 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Kemudian diganti oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah no. 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

20. Perda Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2007 tentang Lanjut Usia;
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan;
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial.

### **Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan yaitu :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua aparatur Dinas Sosial Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembangunan di Bidang Sosial, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021- 2026 dapat tercapai.
2. Sebagai acuan dasar bagi Dinas Sosial Kota Pasuruan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan Bidang Sosial kepada masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan adalah menetapkan dokumen perencanaan lima tahunan yang akan menjadi pedoman penyusunan rencana kerja tahunan serta menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

## **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 Dinas Sosial Kota Pasuruan terdiri dari 8 (delapan) Bab yang meliputi:

Keputusan Walikota tentang Pengesahan Renstra OPD

Keputusan Kepala SKPD tentang Penetapan Renstra OPD

Daftar isi

### **BAB I PENDAHULUAN**

Latar Belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sumber Daya Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra PD Pemerintah Provinsi Terkait

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah

Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

Lampiran

Indikator Kinerja Utama

**BAB II GAMBARAN**  
**PELAYANAN**  
**DINAS SOSIAL KOTA PASURUAN**

**Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pasuruan**

Dinas Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2016 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Adapun fungsi Dinas Sosial sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
4. Pelaksanaan pelayanan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
5. Pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
6. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaann sosial serta penanganan fakir miskin; dan
7. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Sosial.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dalam menjalankan kegiatan dan program kerjanya Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan instansi lainnya yang terkait baik vertikal maupun horizontal. Banyak mitra yang

berasal dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui organisasi kemasyarakatan.

Dinas Sosial Kota Pasuruan terdiri atas 3 (tiga) bidang dengan tugas dan fungsinya masing-masing yaitu:

1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial korban bencana serta jaminan sosial, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan teknis bidang perlindungan sosial korban bencana dan jaminan sosial;
- b. Penyusunan kebijakan teknis bidang perlindungan sosial korban bencana dan jaminan sosial;
- c. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis bidang perlindungan sosial korban bencana dan jaminan sosial;
- d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi bidang perlindungan sosial korban bencana dan jaminan sosial;
- e. Pelaksanaan pelayanan bidang perlindungan sosial korban bencana dan jaminan sosial; dan
- f. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidangn perlindungan sosial korban bencana dan jaminan sosial;

2. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Rehabilitasi Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- b. Perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
- f. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial;

### 3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.


## Sumber Daya Dinas Sosial Kota Pasuruan

### 1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan sebagaimana di atur dalam Peraturan Walikota Nomor 59 tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Sosial Kota Pasuruan. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 50 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA PERANGKAT DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA PASURUAN



Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pasuruan terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekertariat, terdiri dari :
  - a. Sub bagian penyusunan program dan keuangan;
  - b. Sub bagian umum dan kepegawaian.
3. Bidang perlindungan dan jaminan sosial, terdiri dari:
  - a. Seksi perlindungan sosial korban bencana;
  - b. Seksi jaminan sosial.
4. Bidang rehabilitasi sosial, terdiri dari:
  - a. Seksi rehabilitasi sosial anak;
  - b. Seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia;
  - c. Seksi rehabilitasi sosial tuna sosial, korban tindak kekerasan, dan perdagangan orang.
5. Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, terdiri dari :
  - a. Seksi penanganan fakir miskin;
  - b. Seksi pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial.
6. Jabatan Fungsional

Struktur organisasi ini sudah ramping dan tidak terkesan gemuk karena organisasi yang gemuk akan boros di dalam pembiayaannya. Untuk membangun sinergitas antar bidang maka sering di adakan rapat koordinasi untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih antar bidang.

Rapat koordinasi tidak hanya terbatas pada tugas, fungsi pokok masing-masing bidang tetapi juga menanamkan pengamanan dan paradigma pembangunan. Bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat. Paradigma pembangunan semacam ini juga dikaitkan dengan agenda pemerintahan yang baik (good governance). Agenda utama yang ditempuh dalam terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dengan sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang professional, berkepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel,

memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN, peka dan tanggap terhadap segenap perilaku birokrasi yang didasari etika, semangat pelayanan dan pertanggung jawaban publik, jujur, mempunyai imtak yang baik serta integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.

## 2. Sumber Daya Manusia

Keberadaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Dinas Sosial Kota Pasuruan dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Sumberdaya Manusia yang tersedia di Dinas Sosial Kota Pasuruan sejumlah 55 orang terdiri dari ASN (PNS dan PPPK) dan Non ASN (TK dan PHL).

Kondisi pegawai Dinas Sosial Kota Pasuruan berdasarkan pendidikan dan golongan/ kepangkatan sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1. Klasifikasi Pegawai Dinas Sosial berdasarkan status kepegawaian Tahun 2021

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A,	ASN			
	1. Pegawai Negeri Sipil	17	11	28
	2. PPPK	-	-	-
B	Non ASN			
.	1. Tenaga Kontrak (TK)	4	1	5
	2. Pegawai Harian Lepas (PHL)	14	8	22
	JUMLAH	35	20	55

Sumber : Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2021

Tabel 2.2 Klasifikasi PNS Dinas Sosial berdasarkan golongan Tahun 2021

NO.	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	3	3	6
2.	Golongan III	8	5	13
3.	Golongan II	5	3	8
	JUMLAH	1	-	1

Sumber : Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2021

Tabel 2.3 Klasifikasi PNS Dinas Sosial berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2021

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 3	-	-	-
2	Strata 2	3	3	6
3	Strata 1	5	3	8
4	Diploma 3	2	1	3
5	Diploma 1	-	-	-
6	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	7	3	10
7	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	1	-	1
	JUMLAH	18	10	28

Sumber : Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2021

Tabel 2.4 Klasifikasi PPPK Dinas Sosial berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2021

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 2			
2	Strata 1			
3	Diploma 3			
4	Diploma 1			
5	Sekolah Menengah Atas/Sederajat			
6	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat			
	JUMLAH	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2021

Tabel 2.5 Klasifikasi PegawaiTenaga Kontrak Dinas Sosial berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2021

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 2	-	-	-
2	Strata 1		1	1
3	Diploma 3	-	-	-
4	Diploma 1	-	-	-
5	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	3	-	3
6	Sekolah Memengah Pertama/Sederajat	1	-	1
	JUMLAH	4	1	5

Sumber : Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2021

### 3. Sarana dan Prasarana

Pendukung kelancaran kinerja lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu aspek sarana prasarana dan anggaran yang tersedia. Perkembangan sarana dan prasarana Dinas Sosial Kota Pasuruan dapat dilihat pada tabel 2.2 Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana gedung Ex Bapemas yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya serta fasilitas perkantoran yang memadai seperti tersedianya peralatan komputer beserta jaringannya sehingga memudahkan dalam bekerja.

**Tabel 2.6****Jumlah Prasarana dan Sarana Kerja Dinas Sosial  
Kota Pasuruan**

<b>No</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>	<b>Tahun Pembangunan / Pembuatan / Pembelian</b>	<b>Jumlah</b>
1	Bangunan Gedung Kantor		
2	Kendaraan Dinas Roda 4		4 Unit
3	Kendaraan Dinas Roda 2		15 Unit
4	Rak Besi/Metal/Filing Kabinet		13 Unit
5	Brand Kas		1 Unit
6	Mesin Asensi		2 Unit
7	Meja Rapat		7 Buah
8	Kursi Rapat		20 Buah
9	Kursi Lipat		22 Buah
10	Meja Komputer		1 Buah
11	Meja Kerja		11 Buah
12	Lemari Es		2 Buah
13	AC Split 2 PK		2 Unit
14	AC Split 1 PK		11 Unit
15	Dispenser		2 Buah
16	Televisi LED		2 Buah
17	Komputer PC		21 Unit
18	Laptop		14 Unit
19	Note Book		12 Unit
20	Printer		36 Unit
21	Scanner		1 Unit
22	Meja Kerja Eselon II		2 Buah

23	Meja Kerja Eselon III		3 Buah
24	Meja Tamu Ruang Tunggu		2 Unit
25	Lursi Krja Eselon II		1 BUah
26	Kursi Kerja eselon III		8 Buah
27	Proyektor		2 Buah
28	Sound System		2 Unit

## **Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Pasuruan (melihat GAP antara target dan realisasi; serapan anggaran dilihat rasionya)**

Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial.

- a. Memberikan bantuan sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja migran terlantar dan jaminan sosial.
- b. Dilaksanakannya penanggulangan bencana banjir.
- c. Memberikan bantuan logistik terhadap korban bencana alam dan bencana sosial.
- d. Mengembangkan asuransi kesehatan sosial serta melaksanakan Program Keluarga Harapan ( PKH ) sebanyak 6055 KK sebelum divalidasi oleh Tenaga Pendamping Kecamatan.
- e. Menyiapkan bahan pembinaan kesiapsiagaan, sumber daya sosial, penggunaan sarana dan prasarana bantuan bencana dan dapur umum lapangan.
- f. Membina taruna siaga bencana bersama tim terpadu penanggulangan bencana.
- g. Mengelola dan melaksanakan posko siaga bencana bersama tim terpadu penanggulangan bencana.
- h. Melakukan identifikasi dan seleksi korban tindak kekerasan dalam rangka pemberian bantuan stimulan UEP.
- i. Melaksanakan penyuluhan sosial, penyebaran informasi tentang kebijakan jaminan sosial.
- j. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan setiap tahunnya.
- k. Melaksanakan kegiatan pelestarian nilai-nilai sejarah seperti memperingati Hari Pahlawan.

Bidang Rehabilitasi Sosial

Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial yang telah ditangani berupa :

- a. Melakukan kerjasama dengan Satuan Polisi Pamomg Praja dan kepolisian dalam pembinaan/penjangkauan terhadap anak jalanan, pengemis, pengamen pedagang asongan dalam rangka menegakkan

perda no 24 tahun 2015 Bagi anak jalanan, pengemis, pengamen, pedagang asongan yang terjaring akan dilakukan rehabilitasi, Kegiatan rehabilitasi sosial lainnya seperti pemberian bantuan gizi kepada lanjut usia, penyuluhan terhadap korban napza, wanita tuna susila serta memberi keterampilan kepada ex napi.

#### Bidang pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin

- a. Pemberian modal usaha bersama melalui program kelompok usaha bersama ( KUBE ) sebanyak 600 KK, program ini dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin sehingga dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. dimana masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang dan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah ) untuk masing-masing kelompok dari APBN dan APBD Propinsi Jatim.
- b. Dilaksanakan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yang bersumber dari dana APBD Kota Pasuruan.
- c. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan Bantuan Sosial dan Kementrian Sosial RI untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan jumlah penerima sesuai penetapan dari Kementerian Sosial RI untuk setiap tahunnya. Untuk tahun 2017 Kota Pasuruan sebanyak 8.493 KPM dengan mendapatkan Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh rupiah) perbulan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai alat gesek untuk mendapatkan bahan pangan di agen yang ditunjuk.
- d. Pembinaan terhadap tenaga kerja sosial masyarakat baik PSM, TKSK, Pekerja Sosial, Karang Taruna, Karang Wherda untuk sentiasa meningkatkan kemampuan sebagai bagian dari PSKS agar tetap berkiprah dalam hal penanganan masalah kesejahteraan sosial di masyarakat.

- e. Pemberian Penghargaan kepada para modin setiap bulannya, sebagai wujud pemberdayaan masyarakat dalam hal pemulasaran jenazah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dinas Sosial Kota Pasuruan selama kurun waktu 2016 – 2021, dapat dilihat pada tabel 2.7 dan tabel 2.8 tersebut dibawah ini :

**Tabel 2.7**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2016 – 2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	Target	Target	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Sosial Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(7)						(8 = 7 : 6)					
1	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	-	V	-	0	2,43	3,25	4,07	4,9	5,71	0	2,18	3,18	3,05	3,97	0	0,89	0,97	0,74	0,81		
2	Persentase layanan Sosial Dasar yang dapat diakses oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		V																			
3	Jumlah Warga Kota penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	V			-	13	40	42	19	-	-	13	40	42	19	-	-	1	1	1	1	
4	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	V			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Jumlah Warga Kota lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	V			-	170	128	31	54	-	-	170	128	31	54	-	-	1	1	1	1	
6	Jumlah Warga Kota yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di	V			-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	Target	Target	Target ndikato Lainnya	Target Renstra Dinas Sosial Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(7)						(8 = 7 : 6)					
	luar panti																					
7	Jumlah korban bencana skala Kota yang menerima perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	V					67.740	20.000	20.000		-	-	-	-	4.025		-	-	-	-	20%	
8	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial			V																		
9	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.			V																		
10	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.			V																		
11	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan,			V																		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	Target	Target	Target ndikato Lainnya	Target Renstra Dinas Sosial Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(7)						(8 = 7 : 6)					
	korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.																					
12	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.			V																		
13	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus			V																		
14	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.			V																		
15	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu			V																		

**Tabel 2.8**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
Dinas Sosial Kota Pasuruan**

Uraian*	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
<b>BELANJA DAERAH</b>	-	4.747.632	7.259.439	7.356.559	9.226.063	27.972.875	-	4.239.900	5.986.500	5.429.722	5.600.245	-	0,89	0,83	0,74	0,61	5.806.310,75	453.448
Belanja Tidak Langsung	-	2.521.338	3.094.414	3.773.218	3.382.162	2.981.700	-	2.439.276	2.877.614	2.796.477	2.995.551	-	0,97	0,93	0,74	0,88	115.090,5	185.425
Belanja Langsung	-	2.226.294	4.165.024	3.583.341	5.843.901	24.991.175	-	1.800.624	3.108.885	2.633.245	2.604.694	-	0,81	0,75	0,74	0,45	5.691.220,25	268.023,33
Belanja Pegawai	-	1.053.650	1.302.225	1.498.205	1.653.527	-	-	861.355	1.022.780	1.249.567	1.449.337	-	0,81	0,78	0,84	0,87	199.959	195.994
Belanja Barang dan Jasa	-	1.040.664	2.128.296	1.946.648	4.132.873	3.589.141	-	809.093	1.532.781	1.262.959	1.124.556	-	0,77	0,72	0,65	0,27	- 162.880,75	105.154,33
Belanja Hibah	-	-	341.485.000	85.000.000	150.000.000	373.141.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	5.139.700.000	7.399.050.000	8.607.000.000	20.972.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal	-	131.980	734.503	136.488	57.500	56.093	-	130.175	553.323	120.718	30.800	-	0,97	0,75	0,88	0,54	-18.971,75	-99.375

## Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

### 1. Tantangan

- a. Belum optimalnya Koordinasi dan sinergitas pelaksanaan dan penganggaran program pembangunan kesejahteraan sosial antara Pemerintah Pusat, provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dalam rangka menciptakan pelaksanaan program pembangunan yang sistemik.
- b. Masih tingginya disparitas dan angka kemiskinan di Kota Pasuruan dan semakin berkembangnya variasi permasalahan kesejahteraan sosial, yang belum sebanding dengan kapasitas pelayanan sosial,
- c. Implikasi negative perkembangan dinamika sosial yang memicu munculnya permasalahan sosial kontemporer, seperti human trafficking, Warga migran bermasalah, balita yang ditelantarkan, HIV/ AIDS, permasalahan sosial lintas daerah dan lain lain,
- d. Kecenderungan berkembangnya individualisme dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan semakin lunturnya nilai kesetiakawanan sosial,
- e. Ketidakpastian iklim dan perubahan kondisi alam serta fluktuasi interaksi politik sosial budaya yang mengakibatkan resistensi terjadinya bencana alam dan sosial,
- f. Belum optimalnya peran Komite Penanggulangan PPKS
- g. Belum tersedianya shelter sebagai lembaga rujukan awal penanganan PPKS
- h. Peran serta masyarakat dan dunia usaha masih perlu ditingkatkan, hal ini penting mengingat keterbatasan sumber dana pembangunan kesejahteraan sosial yang disediakan pemerintah,

## 2. Peluang

Selain berbagai tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Pasuruan dalam menyelenggarakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial juga terdapat berbagai peluang yang dapat menjadi potensi dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Pasuruan antara lain yaitu

- a. Dukungan peraturan perundang undangan sebagai penunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
- b. Semakin meningkatnya Komitmen Legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kota Pasuruan.
- c. Semakin meningkatnya dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI terhadap penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Pasuruan.
- d. Berkembangnya kelembagaan sosial peduli permasalahan kesejahteraan sosial, yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di masyarakat.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL**

##### **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam rangka telaah terhadap tugas, pokok dan fungsi, maka indikator kinerja yang harus dicapai pada setiap tahunnya terdapat beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yaitu :

##### **Bidang pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin**

1. Kurangnya kemampuan SDM dalam mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana khususnya yang berhubungan dengan teknologi, terbatasnya pegawai dan minimnya sarana dan prasarana teknologi dibidang pemberdayaan dan pengolahan data sehingga pelaksanaan percepatan tugas menjadi terhambat.
2. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan menjadi permasalahan sosial di daerah dan nasional.
3. Belum adanya verifikasi dan validasi data PSKS yang berbasis teknologi informasi secara optimal untuk dijadikan data terpadu oleh Dinas Sosial Kota Pasuruan dalam menentukan kebijakan program/kegiatan untuk masyarakat miskin/rentan secara terencana, terarah, terukur dan terpadu yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Pasuruan.
4. Masih minimnya dana untuk mendukung kegiatan monitoring rehab rumah tidak layak huni.
5. Meningkatnya kualitas data kemiskinan yang belum terakomodir dalam Basic Data Terpadu (BDT)/ DTKS.
6. Kurang sinerginya program kegiatan terhadap masyarakat miskin.
7. Banyak masyarakat yang tinggal dirumah tidak layak huni.

### **Bidang rehabilitasi sosial**

1. Belum adanya verifikasi dan validasi data PMKS yang berbasis teknologi informasi secara optimal untuk dijadikan data terpadu oleh Dinas Sosial Kota Pasuruan dalam menentukan kebijakan program/kegiatan untuk masyarakat miskin/rentan secara terencana, terarah, terukur dan terpadu yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Pasuruan.
2. Belum adanya monitoring berkelanjutan dari Dinas Sosial terhadap Kelompok KUBE yang terbentuk dikarenakan minimnya anggaran pendamping untuk monitoring.
3. Kurang sinerginya program kegiatan terhadap masyarakat miskin.
4. Belum terpenuhinya kesamaan hak bagi penyandang disabilitas.
5. Belum adanya sarana dan prasarana untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

### **Bidang Jaminan dan perlindungan sosial**

1. Kurangnya kemampuan SDM dalam mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana khususnya yang berhubungan dengan teknologi, terbatasnya pegawai dan minimnya sarana dan prasarana teknologi dibidang pemberdayaan dan pengolahan data sehingga pelaksanaan percepatan tugas menjadi terhambat.
2. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan menjadi permasalahan sosial di daerah dan nasional.
3. Belum adanya sarana dan prasarana untuk melaksanakan perlindungan sosial bagi korban bencana sosial.
4. Belum mempunyai tempat perlindungan permasalahan kesejahteraan sosial.

Pemetaan permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan dapat dilihat pada Tabel 3.1 tersebut dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih tingginya angka kemiskinan	Penanganan PPKS belum optimal	Kurangnya SDM yang memiliki keahlian dibidangnya serta etos kerja yang rendah
		Pemberdayaan PSKS belum optimal	Lemahnya validasi data kemiskinan di OPD
			Kurangnya keterukuran indikator kinerja
			Program yang dicanangkan tidak sesuai dengan kegiatan

Sumber: Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kota Pasuruan

## Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi RPJMD Kota Pasuruan tahun 2021-2026 tidak dapat disusun terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke 4. Selain itu Visi harus melihat dinamika pembangunan di Kota Pasuruan yang direpresentasikan melalui permasalahan dan isu strategis pembangunan di tahun berkenaan. Mempertimbangkan pada sub bab sebelumnya dimana dijelaskan poin-poin permasalahan dan isu strategis di Kota Pasuruan, maka Visi RPJMD Kota Pasuruan tahun 2021-2026 yakni:

### Pasuruan Kota Madinah

“Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya”

Berikut merupakan poin-poin Visi Kota Pasuruan Tahun 2021-2026:



Gambar 3.1. poin-poin Visi Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

Dinas Sosial Kota Pasuruan secara langsung memiliki kontribusi dan posisi strategis dalam pencapaian visi Kepala Daerah. Tugas pokok dan fungsi Dinas

Sosial yang menyelenggarakan pelayanan sosial dasar menjamin kemuliaan martabat warga Kota Pasuruan, terlebih bagi warga masyarakat yang masih

berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, khususnya bagi warga masyarakat yang masih hidup dengan kemiskinan serta warga lain yang masih mengalami eksklusi sosial akibat stigma dan diskriminasi sosial. Di wilayah Kota Pasuruan tidak lagi ditemukan warga yang berada dalam kemiskinan mutlak atau mengalami disparitas yang terlalu ekstrim, namun ketimpangan sosial masih cukup tinggi yang dinilai dari Indeks Gini maupun indek Williamson.

Dalam RPJMD ini ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

**MISI 1** Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan;


**MISI 2** Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan;

**MISI 3** Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata.

**MISI 4** Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif.

Tugas Dinas Kota Pasuruan dalam menanggulangi kemiskinan secara langsung akan menangani ketimpangan dan kesenjangan sosial dan menjaga dan menjamin warga miskin dapat hidup secara bermartabat berkaitan langsung untuk mendukung pencapaian **MISI I** dan **MISI III**.

Berikut adalah Logical Frame Work posisi Urusan Sosial dalam mendukung Vlsi, Misi serta Program Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan.





### Telaahan Terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi Jawa Timur Terkait

Analisis ini dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing.

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif yang mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dari hasil review Renstra Kementerian Sosial RI. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Dinas Sosial Kota Pasuruan, ditemukan beberapa kebijakan, strategi yang sinergis dan saling mendukung. Namun ada juga kebijakan yang belum mendapat dukungan dari salah satu di antara lembaga-lembaga tersebut meskipun sebenarnya secara umum sudah bersesuaian.

Strategi yang digunakan antara Kementerian Sosial RI. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Dinas Sosial Kota Pasuruan juga ada beberapa di antaranya yang berbeda, meskipun ada beberapa strategi makro yang juga diikuti oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Penggunaan strategi bergantung pada

kondisi dan situasi daerah, permasalahan spesifik yang dihadapi dan kemampuan Sumber daya yang dimiliki. Di bawah ini disajikan matrik perbandingan kebijakan dan strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial antara Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Dinas Sosial Kota Pasuruan.

**Tabel. 3.2 Kebijakan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial**

<b>KEMENSOS</b>	<b>DINSOS PROVINSI</b>	<b>DINSOS KAB/KOTA</b>
Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial		
Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	
Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik		

### **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam dokumen KLHS Kota Pasuruan tahun 2021 – 2026 Dinas Sosial Kota Pasuruan memiliki kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Ada 8 indikator yang menjadi ukuran kinerja Dinas Sosial.

Pemerataan kesejahteraan perlu terus dilakukan di Kota Pasuruan dalam berbagai hal. Hal ini berkaitan erat dengan tercapainya tujuan pembangunan daerah. Adapun rincian skenario dalam permasalahan pemerataan kesejahteraan yang tertuang dalam dokumen KLHS Kota Pasuruan tahun 2021 – 2026 berikut hasil telaahan adalah sbb :

**Tabel. 3.3** Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No	Skenario Berkelanjutan	Penanggung Jawab	Telaahan
1	Pelatihan keterampilan bagi remaja lulus sekolah namun tidak melanjutkan kuliah dalam bidang olahraga dan seni.	Dinas Sosial	Tidak sesuai dengan Tupoksi Dinas Sosial
2	Pelatihan wirausaha bagi pencari kerja di kelurahan-kelurahan	Dinas Sosial	Tidak sesuai dengan Tupoksi Dinas Sosial
3	Pelatihan wirausaha bagi penyandang disabilitas di kelurahankelurahan	Dinas Sosial	Sesuai tupoksi Dinas Sosial

Sumber : Laporan Akhir KLHS Kota Pasuruan tahun 2022-2026

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kota Pasuruan melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tatang Ruang Wilayah di Kota Pasuruan.

Namun demikian Pembangunan bidang kesejahteraan Sosial, dalam menangani berbagai permasalahan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di Kelurahan maupun diperkotaan.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kota Pasuruan mengandung nilai urgen dan strategis karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan,

yaitu :

- a) Diperlukan untuk mengantisipasi dampak globalisasi;
- b) Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan;
- c) Berorientasi pada masa depan;
- d) Pelayanan Prima;
- e) Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih.

**Tabel 3.4**

Telaahan Tata Ruang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan

No	Rencana Struktur Ruang / Pola Ruang	Struktur Ruang / Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang / Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	2	3	4	5	6
1	Rencana pembagunan gedung yang diperuntukan : a. Penanganan Sosial Anak di Kota Pasuruan  b. Gedung Kantor Dinas Sosial Kota Pasuruan	Untuk Point a - Belum tersedia  Untuk Point b - Belum Representatif ( Tidak layak )	Untuk lebih memfasilitasi penanganan sosial yang ada di Kota Pasuruan	Meningkatkan proses pelayanan khususnya bidang sosial	Lokasi pengembangan sesuai Rapat berada di Jalan Panglima Sudirman Kota Pasuruan

### **Isu-Isu Strategis (bisa mengambil dari permasalahan, bisa juga rangkuman dari rangkaian permasalahan)**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara normal serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Berdasarkan telaah tersebut diatas dan analisis lingkungan strategis ditetapkan isu-isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Sosial Kota Pasuruan yaitu :

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Penanganan PPKS
  - pertumbuhan dengan angka kemiskinan di Kota Pasuruan yang masih tinggi berimplikasi pada berkembangnya PPKS
  - Peningkatan Layanan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial serta perlindungan dan jaminan social.
2. Pemberdayaan PPKS
  - Optimalisasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
3. Kebencanaan
  - Menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat dan perluasan jangkauan pelayanan oleh petugas perlindungan sosial.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Untuk mewujudkan agenda dan prioritas pembangunan di Kota Pasuruan, maka ditetapkan visi Walikota Pasuruan yang berkaitan dengan kesejahteraan Sosial yaitu :

**PASURUAN KOTA MADINAH “ Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya ”**

Dalam visi tersebut diturunkan ke dalam dua misi yang sesuai dengan urusan sosial yaitu :

#### **Misi 1**

**“Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan”**

#### **Misi 3**

**“Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multi Kultural yang Harmonis dengan Modal Sosial Tangguh, Pendidikan dan Kesehatan Berkualitas dan Penanganan Covid-19 yang Tangkas”**

Dari Rumusan Visi dan Misi kepala daerah yang telah tersebut diatas, maka Dinas Sosial Kota Pasuruan merumuskan tujuan yang diharapkan akan dicapai pada akhir periode Renstra 2021-2026, yaitu :

**- Meningkatkan kemandirian pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dasar (PPKS)**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi sosial. Idealnya sasaran dapat dijabarkan secara kuantitatif sehingga dapat diukur pencapaiannya. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien.

Sasaran dari Dinas Sosial selama 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

**- Meningkatkan Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);**

Berpijak dari visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kota Pasuruan, sebagaimana tertulis dalam tabel 4.1

**Tabel. 4.1**

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kota Pasuruan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kemandirian pemerlu pelayanan sosial dasar	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Presentase PPKS prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya	5%	5%	5%	5%	5%	5%
			Presentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	50%	90%	92%	95%	97%	99%

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Guna mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Pasuruan melalui rencana Strategis, maka dinas sosial menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melalui beberapa program dan kegiatan yang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah. Dalam mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

<b>VISI : PASURUAN KOTA MADINAH “Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya”</b>			
<b>MISI 1 : Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan</b>			
<b>MISI 3 : Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multi Kultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Tangguh, Pendidikan dan Kesehatan Berkualitas dan Penanganan Covid-19 yang Tangkas</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya kemandirian pemerlu pelayanan sosial dasar (PPKS)	Meningkatkan Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan kualitas program pelayanan rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi peningkatan derajat kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pemenuhan Jaminan sosial kepada masyarakat Miskin yang tepat sasaran
			Membangun sinergi lintas mitra yang terkait dalam pemenuhan hak-hak pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
			Memperluas jejaring dan meningkatkan kinerja pelayanan
			Menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat dan perluasan jangkauan pelayanan oleh petugas perlindungan sosial (tagana)

			Peningkatan kapasitas PSKS dan peningkatan nilai- nilai Kepahlawanan, keberintisan, serta kesetiakawanan sosial melalui edukasi kesejahteraan sosial
--	--	--	--

Dalam penyelenggaraan Visi Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih memiliki program-program prioritas pembangunan yang harus didukung oleh perangkat daerah-perangkat daerah. Berikut kami sajikan program/kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program prioritas Kepala dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan.

Berdasarkan kondisi bidang sosial yang merupakan kondisi lingkungan strategis Dinas Sosial maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

## 1. Lingkungan Internal

### **KEKUATAN (S):**

- a. Kewenangan di bidang sosial
- b. Adanya peraturan perundangan, system administrasi dan manajemen kesejahteraan sosial serta mekanisme yang sudah ada
- c. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
- d. Tersedianya anggaran dan SOP layanan

### **KELEMAHAN (W):**

- a. Jaringan sistem informasi sosial belum tersedia
- b. Terbatasnya sumber daya manusia profesional
- c. Sarana dan prasarana penunjang kerja belum memadai
- d. Kurangnya tenaga fungsional di bidang sosial
- e. Melemahnya nilai-nilai kesetiakawanan sosial
- f. Belum mempunyai tempat perlindungan permasalahan kesejahteraan sosial

## 2. Lingkungan Eksternal

### **PELUANG (O):**

- a. Banyaknya organisasi sosial
- b. Letak Kota Pasuruan yang strategis
- c. Harapan masyarakat terhadap kesejahteraan sosial
- d. Kebijakan nasional tentang kesejahteraan sosial

- e. Adanya partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti milik masyarakat
- f. Meningkatnya partisipasi sosial masyarakat
- g. Berkurangnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- h. Meningkatnya fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

**ANCAMAN (T):**

- a. Tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas diperoleh strategi umum (indikator program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. **Strategi S-O** (Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang)
  - a. Pembinaan kepada organisasi, yayasan sosial
  - b. Pelatihan SDM Pegawai Negeri Sipil di bidang sosial
  
2. **Strategi W-O** (Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang)
  - a. Pembinaan lembaga sosial
  - b. Membuat jaringan/system informasi kesejahteraan sosial
  - c. Meningkatkan sarana dan prasarana
  - d. Optimalisasi pemakaian anggaran dan menggali potensi swadaya masyarakat, partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti milik masyarakat
  
3. **Strategi S-T** (Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman)
  - a. Menurunkan jumlah fakir miskin dibawah angka Provinsi Jawa Timur
  - b. Hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial masyarakat
  - c. Pembinaan organisasi sosial
  
4. **Strategi W-T** (Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman)
  - a. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan sosial
  - b. Pemberdayaan masyarakat dalam pelatihan sosial
  - c. Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan PMKS
  - d. Menambah sarana prasarana serta tenaga fungsional bidang sosial

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis sesuai tugas pokok dan fungsi OPD yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Dengan demikian, maka program yang ditetapkan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Sosial
- b. Program Rehabilitasi Sosial
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Program Penanganan Bencana
- e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota

Selanjutnya program-program utama tersebut dijabarkan dalam beberapa kegiatan sesuai rencana kerja tahunan bidang-bidang adalah sebagai berikut :

- 1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai kegiatan yang dibagi dalam 2 (dua) seksi yaitu:**
  - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
    - Kegiatan Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
    - Kegiatan Pelaksanaan Tanggap Darurat
    - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
  - b. Seksi Jaminan Sosial
    - Kegiatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
    - Kegiatan Penyaluran Santunan Kematian
    - Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data PBI JKN dan PBI Daerah
    - Kegiatan Penyaluran Bantuan/Santunan Perlindungan Sosial
    - Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

**2. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai kegiatan yang dibagi dalam 3 (tiga) seksi yaitu:**

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak
  - Kegiatan Pembinaan Anak Jalanan
  - Kegiatan Pelayanan Anak Berhadapan Dengan Hukum
  - Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Anak Yatim dan Dhuafa
  - Kegiatan Anak Terlantar
- b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia
  - Kegiatan Sosialisasi Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK)
  - Kegiatan Pelayanan Akseibilitas Bagi Penyandang Disabilitas
  - Kegiatan Pelayanan Sosial Psikologi Bagi Lanjut Usia
  - Kegiatan Updating Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang
  - Kegiatan Pelayanan Eks Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Manusia
  - Kegiatan Pembinaan wanita rawan sosial ekonomi

**3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai kegiatan yang dibagi dalam 2 (dua) seksi yaitu :**

- a. Seksi Penanganan Fakir Miskin
  - Kegiatan Pelayanan Penyaluran Bantuan Sosial Fakir Miskin
  - Kegiatan Pelayanan Pemulasaran Jenazah dan Modin
- b. Seksi pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial
  - Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Sosial Masyarakat (TKSM)
  - Kegiatan Updating Data PSKS
  - Kegiatan Pembinaan Karang Taruna
  - Kegiatan Pembinaan Panti Sosial
  - Kegiatan Pembinaan Karang Werdha

## **INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Mengacu pada visi, misi tujuan, sasaran dan strategi yang telah di rumuskan maka Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran , dan pendanaan indikatif Dinas Sosial dalam kurun waktu 2021 - 2026 sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1 terlampir

**Tabel 6.1**

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2021– 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi			
					Awal Tahun Perencanaan (2020)	2022		2023		2024		2025		2026				Kinerja akhir Pada Akhir Periode (2026)		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (juta)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13	14	
Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				Persentase PPKS yang dapat mengakses pelayanan sosial dasar																
	Meningkatnya Pelayanan Pelayanan Kesejahteraan Sosial			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlayani																
	I.1	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif	70%	82%	85%	87%	89%	90%	90%									
	I.1.1	1.06.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	Jumlah PSKS Kota Pasuruan yang terdata	Orang	511	19.364.833.050	511	511	511	511	511	511	511	511					
				Jumlah Bansos yang tersalurkan	KPM	7470		7470	7470	7470	7470	7470	7470	7470	7470					
				Jumlah PSKS yang dibina	PSKS	11		11	11	11	11	11	11	11	11					
	I.1.1a	1.06.02.2.03.01	Sub.Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kecamatan Kewenangan	Jumlah materi standart yang disampaikan ke pendamping	Materi	8	360.509.030	8	316.285	8	347.913	8	382.704	8	420.974	8	463.071			
				Jumlah peserta pendataan PSKS oleh	PSM	34		34	34	34	34	34	34	34	34					
				Jumlah rapat koordinasi, fasilitasi dan pembinaan PSM	Kali	8		8	8	8	8	8	8	8	8					
				Pembinaan bansos pangan bagi PSM	Kali	2		2	2	2	2	2	2	2	2					
	I.1.1b	1.06.02.2.03.02	Sub.Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan	Jumlah pendampingan PSKS oleh TKSK	Kali	1	35.769.350	1	26.165	1	28.781	1	31.659	1	34.824	1	38.306			
				Jumlah peserta pendataan PSKS oleh	Peserta	4		4	4	4	4	4	4	4	4					
				Jumlah rapat koordinasi, fasilitasi dan pembinaan TKSK	Kali	9		9	9	9	9	9	9	9	9					
	I.1.1c	1.06.02.2.03.03	Sub. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Bansos uang pembelian bahan pangan	KPM	7470	18.134.946.900	7470	19.963.898	7470	21.960.287	7470	24.156.315	7470	26.571.946	7470	29.229.140			
				Jumlah Kelompok Usaha Bersama Fakir	KUBE	60		60	60	60	60	60	60	60	60					
				Jumlah KPM Bansos uang pembelian bahan pangan daerah yang tertangani	KPM	6800		6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800					
				Jumlah KPM BPNT Bantuan Pangan Non Tunai Pusat yang tertangani	KPM	133		133	133	133	133	133	133	133	133					

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi			
					Awal Tahun Perencanaan (2020)	2022		2023		2024		2025		2026				Kinerja akhir Pada Akhir Periode (2026)		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (juta)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13	14	
				Jumlah materi standart yang disampaikan ke pendamping	Materi	2		2		2		2		2		2				
	I.1.1d	1.06.02.2.03.04	Sub. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna	Karang Taruna	39	833.607.770	39	782.613	39	860.874	39	946.961	39	1.041.657	39	1.145.822			
				Jumlah Petugas Pemulasaran jenazah/Modin yang menerima honor	Modin	315		315		315		315		315		315				
				Pembinaan Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	Orang	75		75		75		75		75		75				
				Pendampingan dan Pembinaan LKS	LKS	6		6		6		6		6		6				
	II.1.	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar		9,1	2.417.659.658	9,2	2.661.711	9,2	2.906.091	9,2	3.066.929	9,2	3.121.613	9,2	3.238.480	Dinsos	Kota Pas.	
	II.1.1	1.06.04.2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Layanan Sosial			867.022.990		910.374.140		955.892.846		1.003.687.489		1.053.871.863		910.374.140	Dinsos	Kota Pas.	
	II.1.1a	1.06.04.2.01.04	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				780.419.490		819.440.465		860.412.488		903.433.112		948.604.768		996.035.006			
				Jumlah Lansia terlantar Yang Mendapatkan Santunan Bantuan Sosial		111 orang	690.914.490	111 orang	725.460.215	111 orang	761.733.225	111 orang	799.819.886	111 orang	839.810.883	111 orang	881.801.425			
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga anak /balita terlantar		10 anak	22.883.898	10 anak	24.028.093	15 anak	25.229.498	15 anak	26.490.972	15 anak	27.815.521	15 anak	29.206.297			
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Anjal (anak)		11 orang	22.883.898	15 orang	24.028.093	15 orang	25.229.498	15 orang	26.490.972	15 orang	27.815.521	15 orang	29.206.297			
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Gelandangan		6 orang	11.441.949	6 orang	12.014.046	6 orang	12.614.745	6 orang	13.245.486	6 orang	13.907.763	6 orang	14.603.149			
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga pengemis		76 orang	45.767.796	40 orang	45.767.796	40 orang	48.056.184	40 orang	50.458.995	40 orang	52.981.943	40 orang	55.631.042			
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga T4 (orang)		6 orang	11.441.949	6 orang	12.014.046	6 orang	12.614.745	10 orang	13.245.486	10 orang	13.907.763	10 orang	14.603.149			
	II.2.2	1.06.04.2.01.08	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				86.603.500		90.933.675		95.480.354		100.254.377		105.267.096		110.530.450			
				Jumlah klien yang mendapatkan akses layanan kesehatan dasar		10 anak	17.320.700	10 anak	18.186.735	10 anak	19.096.072	10 anak	20.050.875	10 anak	21.053.415	10 anak	22.106.090			
				Jumlah klien yang mendapatkan akses layanan pendidikan		30 anak	69.282.800	30 anak	72.746.940	30 anak	76.384.287	30 anak	80.203.501	30 anak	84.213.676	30 anak	88.424.360			

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi		
					Awal Tahun Perencanaan (2020)	2022		2023		2024		2025		2026				Kinerja akhir Pada Akhir Periode (2026)	
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (juta)	target	Rp (000)			target	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13	14
	II.2.2a	1.06.04.2.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan sosial			1.550.636.668		1.628.168.501		170957692		179505577		188480856		197904899	Dinsos	Kota Pas
	II.2.2b	1.06.04.2.02.07	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			1.347.901.120		1.415.296.176		1.486.060.98		1.560.364.03		1.638.382.23		1.720.301.348			
				Belanja pelayanan sosial psikologi bagi lanjut usia		7 item	13.479.011	7 item	14.152.962	7 item	14.860.61	7 item	15.603.64	7 item	16.383.82	7 item	17.203.013		
				Belanja Pusat pelayanan Kesejahteraan Anak integratif		5 item	13.479.011	5 item	14.152.962	5 item	14.860.61	5 item	15.603.64	5 item	16.383.82	5 item	17.203.013		
				Jumlah anak berhadapan dengan hukum dan mendapat pendampingan		5 anak	13.479.011	5 anak	14.152.962	5 anak	14.860.61	5 anak	15.603.64	5 anak	16.383.82	5 anak	17.203.013		
				Jumlah anak jalanan yang mendapat pendampingan		60 anak	53.916.045	60 anak	56.611.847	60 anak	59.442.44	60 anak	62.414.56	60 anak	65.535.29	60 anak	68.812.054		
				Jumlah anak yatim yang mendapat santunan		242 anak	202.185.168	250 anak	212.294.426	250 anak	222.909.14	250 anak	234.054.60	250 anak	245.757.33	250 anak	258.045.202		
				Jumlah dhuafa yang terfasilitasi bantuan sosialnya (orang)		193 orang	161.748.134	193 orang	169.835.541	193 orang	178.327.31	193 orang	187.243.68	193 orang	196.605.86	193 orang	206.436.161		
				Jumlah eks ODGJ yang mengikuti jambore (orang)		40 orang	26.958.022	40 orang	28.305.923	40 orang	29.721.21	40 orang	31.207.28	40 orang	32.767.64	40 orang	34.406.026		
				Jumlah karang werdha yang mendapatkan pembinaan administrasi (karang werdha)		35 kw	26.958.022	35 kw	28.305.923	35 kw	29.721.21	35 kw	31.207.28	35 kw	32.767.64	35 kw	34.406.026		
				Jumlah karang werdha yang mengikuti lomba (karang werdha)		34 kw	26.958.022	34 kw	28.305.923	34 kw	29.721.21	34 kw	31.207.28	34 kw	32.767.64	34 kw	34.406.026		
				Jumlah korban kekerasan dan trafficking yang mendapatkan pendampingan (kasus)		10 orang	13.479.011	5 orang	14.152.962	5 orang	14.860.61	5 orang	15.603.64	5 orang	16.383.82	5 orang	17.203.013		
				Jumlah lanjut usia yang mendapatkan permakanan (orang)		0		0		0		0		0					
				Jumlah lansia potensial yang terfasilitasi bantuan sosialnya (orang)		50 orang	40.437.034	50 orang	42.458.886	50 orang	44.581.83	50 orang	46.810.92	50 orang	49.151.46	50 orang	51.609.041		
				Jumlah lansia yang mengikuti HALUN (orang)		200 orang	175.227.144	200 orang	183.988.503	200 orang	193.187.92	200 orang	202.847.32	200 orang	212.989.69	200 orang	223.639.176		
				Jumlah lansia yang mengikuti penyegaran rohani (orang)		272 orang	229.143.190	544 orang	240.600.350	544 orang	252.630.36	544 orang	265.261.88	544 orang	278.524.98	544 orang	292.451.229		
				Jumlah pelayanan dan rehabilitasi sosial anak		5 item	13.479.011	5 item	14.152.962	5 item	14.860.61	5 item	15.603.64	5 item	16.383.82	5 item	17.203.013		
				Jumlah pendamping lansia potensial		38 orang	26.958.022	38 orang	28.305.923	38 orang	29.721.21	38 orang	31.207.28	38 orang	32.767.64	38 orang	34.406.026		
				Jumlah pendamping penyandang disabilitas		4 orang	13.479.011	38 orang	14.152.962	38 orang	14.860.61	38 orang	15.603.64	38 orang	16.383.82	38 orang	17.203.013		
				Jumlah penyandang cacat yang mendapat santunan		54 orang	40.437.034	54 orang	42.458.886	54 orang	44.581.83	54 orang	46.810.92	54 orang	49.151.46	54 orang	51.609.041		
				Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelatihan (orang)		34 orang	26.958.022	34 orang	28.305.923	34 orang	29.721.21	34 orang	31.207.28	34 orang	32.767.64	34 orang	34.406.026		
				Jumlah peserta pelatihan ketrampilan (eks ODGJ) (orang)		10 orang	13.479.011	20 orang	14.152.962	20 orang	14.860.61	20 orang	15.603.64	20 orang	16.383.82	20 orang	17.203.013		
				Jumlah petugas yang melaksanakan pendampingan Dhuafa (orang)		34 orang	26.958.022	34 orang	28.305.923	34 orang	29.721.21	34 orang	31.207.28	34 orang	32.767.64	34 orang	34.406.026		
				Jumlah petugas yang melaksanakan pendampingan WRSE (orang)		34 orang	26.958.022	34 orang	28.305.923	34 orang	29.721.21	34 orang	31.207.28	34 orang	32.767.64	34 orang	34.406.026		
				Jumlah WRSE yang mendapat bansos		102 orang	80.874.06	102 orang	84.917.770	102 orang	89.163.65	102 orang	93.621.84	102 orang	98.302.93	102 orang	103.218.081		
				Jumlah WRSE yang mendapat Pelatihan Ketrampilan		102 orang	80.874.06	102 orang	84.917.770	102 orang	89.163.65	102 orang	93.621.84	102 orang	98.302.93	102 orang	103.218.081		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi			
					Awal Tahun Perencanaan (2020)	2022		2023		2024		2025		2026				Kinerja akhir Pada Akhir Periode (2026)		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (juta)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13	14	
	II.2.2a	1.06.04.2.02.10	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			123.213.118		129.373.774		135.842.463		142.634.586		149.766.315		157.254.631				
				Jumlah klien yang mendapatkan akses layanan kesehatan dasar		10 anak	78.566.000	15 anak	86.422.600	15 anak	95.064.860	15 anak	104.571.346	15 anak	115.028.481	15 anak	126.531.329			
				Jumlah klien yang mendapatkan akses layanan pendidikan dasar		30 anak	117.849.000	50 anak	123.741.450	50 anak	129.928.523	50 anak	136.424.949	50 anak	143.246.196	50 anak	150.408.506			
	II.2.2a	1.06.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah jenis PMKS yang terdata		26 PMKS	31.086.230	26 PPKS	32.640.542	26 PPKS	34.272.569	26 PPKS	35.986.197	26 PPKS	37.785.507	26 PPKS	39.674.782			
	II.2.2a	1.06.04.2.02.05	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu				48.436.200		50.858.010		53.400.911		56.070.956		58.874.504		61.818.229			
				Belanja Pelayanan Aksesibilitas bagi Penyandang disabilitas		5 item	19.374.480	5 item	20.343.204	5 item	21.360.364	5 item	22.428.382	5 item	23.549.802	5 item	24.727.292			
				Jumlah Alat Bantu ( Kursi roda, kaki palsu, tangan Palsu, serta alat bantu lainnya)		6 unit	29.061.720	6 unit	30.514.806	6 unit	32.040.546	6 unit	33.642.574	6 unit	35.324.702	6 unit	37.090.937			
	II.3	1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase DTKS yang di Update		2,9	Rp 1.415.160.954	3	Rp 1.485.919.002	3	Rp 1.560.214.952	3	Rp 1.638.225.699	3	Rp 1.720.136.984	3	Rp 1.720.136.984	Dinsos	Kota Pas	
	II.3.3	1.06.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang di Update		52	Rp 239.948.300	5,7	Rp 251.945.715	5,7	Rp 264.543.000	5,7	Rp 277.770.150	5,7	Rp 291.658.650	5,7	Rp 291.658.650			
	II.3.3a	1.06.05.2.02.02	Sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data DTKS yang ter update		DTKS	1000		2000		2500		2500		2600		260			
				Jumlah kegiatan Verifikasi dan validasi data kemiskinan SIKS-NG		KK	1000		2000		2500		2500		2600		260			
				Jumlah kegiatan Verifikasi dan validasi data PBI JKN dan PBI Daerah		Jiwa	12000		12000		15000		21000		27000		2700			
		1.06.05.2.02.03	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah bantuan sosial untuk lembaga DHC yang disalurkan		lembaga	1	Rp 1.175.212.654	1	Rp 1.233.973.287	1	Rp 1.295.671.951		Rp 1.360.455.548		Rp 1.428.478.328		Rp 1.428.478.328		
				Jumlah bantuan sosial untuk lembaga LVRI yang disalurkan		lembaga	1		1		1		1		1					
				Jumlah bantuan sosial untuk lembaga Pepabri yang disalurkan		lembaga	1		1		1		1		1					
				Jumlah bantuan sosial untuk orang terlanjar yang disalurkan		orang	50		50		50		50		50		5			
				Jumlah penerima bantuan sosial LVRI yang disalurkan		Orang	86		86		86		86		86		8			
				Jumlah penerima bantuan sosial Hewan Kurban yang disalurkan		ekor	72		72		72		72		72		7			
				Jumlah penerima santunan kematian dan bansos yang disalurkan		orang	500		530		530		530		530		53			
				Jumlah penerima santunan Juru kunci makam Non peemrintah yang disalurkan		orang	45		45		45		45		45		4			
				Jumlah peserta PKH yang tergraduasi		orang	1.020		1.065		1.065		1.075		1.080		1.080			



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, Dinas Sosial Kota Pasuruan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dapat ditampilkan dalam tabel 7.1 terlampir sebagai berikut :

**Tabel. 7.1**

Indikator Kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun Indikator						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase PPKS prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya	N/A	5%	5%	5%	5%	5%	5%	25%
2.	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	50%	50%	90%	92%	95%	97%	99%	100%
3.	Persentase Rata-Rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Nilai SAKIP SKPD	60,78	65	70	75	75	75	80	80
5.	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kota Pasuruan merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Pasuruan tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi dan program kerja pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Dalam penyusunan ini telah memperhatikan isu-isu strategi berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan. Dokumen perencanaan meliputi tugas-tugas Desentralisasi dan tugas-tugas pemerintahan umum. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah disusun ini merupakan target yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun dan dilaksanakan secara bertahap sesuai prioritas pembangunan atau permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan kegiatan adalah adanya dana dan prasarana yang memadai.

Melalui Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 diharapkan mampu mempertegas peran dan posisi Dinas Sosial Kota Pasuruan dalam keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Keberhasilan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan, konsistensi kebijakan, kepedulian dan peran serta masyarakat .

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kota Pasuruan telah disusun dan semoga menjadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat dan masing-masing bidang di Dinas Sosial selama 5 tahun ke depan dan bermanfaat bagi kemajuan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pasuruan.

Pasuruan, 30 Agustus 2021  
Kepala Dinas Sosial  
Kota Pasuruan



**HERY DWI SUJATMIKO, S.Sos. MM**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19701223 199003 1 001

# LAMPIRAN

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi	: Dinas Sosial Kota Pasuruan
Visi	: Kota Pasuruan lebih sejahtera, mandiri dan berdaya saing dengan perdagangan, jasa dan industri
Misi	: Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak
Tugas	: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan perencanaan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;</li><li>2. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;</li><li>3. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;</li><li>4. Pelaksanaan pelayanan perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;</li><li>5. Pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;</li><li>6. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;</li><li>7. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Sosial.</li></ol>

(Perwali No. 59 Tahun 2016) Tugas, Fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan

<b>Tujuan Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Penjelasan/Formulasi Perhitungan</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung-Jawab</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kemandirian pemerlu pelayanan sosial dasar (PPKS)	Persentase PPKS prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya	$\frac{\text{Jml PPKS Prioritas yg mandiri thn n}}{\text{Jumlah PPKS Priortas tahun n}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin  Bidang Rehabilitasi Sosial  Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial Kota Pasuruan

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Penjelasan/Formulasi Perhitungan</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung-Jawab</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang dapat mengakses pelayanan sosial dasar	<p>Jumlah Layanan sosial dasar yang dapat diakses PPKS</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah Sasaran PPKS</p>	<p>Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin</p> <p>Bidang Rehabilitasi Sosial</p> <p>Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial</p>	Dinas Sosial Kota Pasuruan